



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN BANDA RAYA

Jalan Wedana No. Gampong Lam Ara
Banda Aceh

KEPUTUSAN CAMAT BANDA RAYA
NOMOR : 41 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN KEUCHIK GAMPONG PEUNYERAT TENTANG
PENETAPAN PERGANTIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

CAMAT BANDA RAYA,

- Menimbang : a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8B huruf h Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2020 tentang Gampong Tanggap Corona Virus Disease-19 (Covid-19) dan Penegasan Padat Karya Tunai Gampong, perlu mengesahkan Peraturan Keuchik Peunyerat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Peraturan Keuchik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 tentang Reusam Gampong;
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh;
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong;
18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
19. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peraturan Walikota tentang Gampong Tanggap Corona Virus Disease-19 (Covid-19) dan Penegasan Padat Karya Tunai Gampong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Walikota tentang Gampong Tanggap Corona Virus Disease-19 (Covid-19) dan Penegasan Padat Karya Tunai Gampong;
20. Peraturan Walikota Nomor 108 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 tahun 2020 Tentang Gampong tanggap *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) dan Penegasan Padat Karya Tunai Gampong;
21. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 90 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian dari Hasil Restribusi Daerah untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2022;

24. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 91 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian dari Hasil Pajak untuk Gampong Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Gampong Khusus Gampong Peunyerat Kecamatan Banda Raya Tanggal 08 Maret 2022 telah menetapkan Data Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Peraturan Keuchik Gampong Peunyerat Nomor 04 Tahun 2022 tentang Penetapan Pergantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2022 Gampong Peunyerat Kecamatan Banda Raya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 April 2022 M
25 Ramadhan 1443 H

CAMAT BANDA RAYA,



Drs. RAHMAT KADAFI, MM
NIP. 19720410 199203 1 006



KEUCHIK GAMPONG PEUNYEURAT
KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH
PERATURAN KEUCHIK GAMPONG PEUNYEURAT
NOMOR 03 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat gampong;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Keuchik tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 87);
15. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pentetapan Rincian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 88);
16. Reusam Gampong Peunyeurat Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Peunyeurat Tahun Anggaran 2022 (Berita Gampong Tahun 2022 Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEUCHIK TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Banda Raya
3. Gampong adalah Gampong Peunyeurat
4. Keuchik adalah Keuchik Gampong Peunyeurat

5. Tuha Peuet Gampong selanjutnya disingkat TPG adalah yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Tuha Peuet Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh TPG untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.
9. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh dan digunakan untuk pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
12. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong;
14. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

15. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
16. Keluarga Penerima Manfaat selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai kriteria Perundang-Undangan.
17. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada masyarakat miskin atau tidak mampu di Gampong yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 termasuk dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* program perlindungan sosial berupa BLT Desa.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Gampong bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jarring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. keluarga miskin yang terdapat pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang belum menerima bantuan; atau

f. rumah ...

- f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (3) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (4) Metode Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan metode non tunai (cash less) dan/atau tunai.

Pasal 4

- (1) Daftar Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Keuchik ini.
- (2) Daftar lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
- Nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - jumlah keluarga penerima manfaat.

Pasal 5

Peraturan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di : Gampong Peunyeurat

Pada Tanggal : 17 Januari 2022 M
14 Jumadil Akhir 1443 H

KEUCHIK GAMPONG/PEUNYEURAT,



TAJIB FADILLAH

Diundangkan di : Gampong Peunyeurat

Pada tanggal : 17 Januari 2022 M
14 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS GAMPONG,

TAUFIK

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH GAMPONG PEUNYERAT KECAMATAN BANDA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK
 Sub Bidang : 5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 Kegiatan : 5.3.01. Penanganan Keadaan Mendesak
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terselenggaranya BLT

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			306.000.000,00
5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>			306.000.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			306.000.000,00
	01. Bantuan Langsung Tunai (85 KK x 12 Bulan) DDS	1.020 KK	300.000,00	306.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			306.000.000,00

Disetujui,
 Pengguna Anggaran

T. Ismed Fadillah

Telah Diverifikasi
 Koordinator PPKG

Taufik

Peunyeurat, 15 Januari 2022
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

Muhsalmina